

The Role of Customary Institutions in Implementing Custom Law to The Immoral Acts of Tilang Village

¹Yosefina Elfiana*, ²Danar Aswim, ³Gisela Nuwa
Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere
Jl. Jendral Sudirman, waioti, Maumere Nusa Tenggara Timur
¹yosefinaelfiana0698@gmail.com*
²danaraswim@gmail.com
³gustavnuwa123@gmail.com

(Received: 22 Juli 2022 / Accepted: 9 Nov 2022/Published Online: 3 Desember 2022)

Abstract

This study aims to examine the extent to which the Role of Customary Institutions in Applying Customary Law to Immoral Acts and to find out what are the inhibiting factors of Customary Institutions in Applying Customary Law to Immoral Acts. This research method was carried out with a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The informants involved in the research were the Customary Institution, the Village Secretary, and the Village Consultative Body. Data collection techniques used are observation techniques, interviews and documentation studies. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and verification. The results of the research show that the Role of Traditional Institutions as Helping to Resolve Conflicts or Problems, Places of Mediation and Participation. The inhibiting factors for customary institutions in applying customary law to immoral acts are low public awareness of the law, educational factors and association factors. This study suggests that the Tilang Village government together with the Customary Institution reaffirm customary law regarding immoral acts in new village regulations, so that they are not static but dynamic and in the administration of governance if there are differences in norms or national law and customary law, solutions and anticipation are needed fast.

Keywords: *Role, Customary Institutions, Customary Law, Immoral Acts*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Peran Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Lembaga Adat, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian bahwa Peran Lembaga Adat sebagai Membantu Menyelesaikan Konflik atau Persoalan, Tempat Mediasi dan Partisipasi. Faktor penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila yaitu, Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum, Faktor Pendidikan dan Faktor Pergaulan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintahan Desa Tilang bersama Lembaga Adat mempertegas kembali hukum adat tentang perbuatan asusila dalam peraturan-perturan desa yang baru, sehingga tidak bersifat statis tapi dinamis dan dalam penyelenggaraan pemerintahan bila terjadi perbedaan norma atau hukum nasional dan hukum adat, diperlukan solusi dan antisipasi yang cepat.

Kata Kunci: *Peran, Lembaga Adat, Hukum Adat, Perbuatan Asusila*

I. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendapat pengakuan dan penghormatan, termaksud dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang [1]. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta dan kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacuh pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku [2].

Hukum menjadi pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial dalam masyarakat. Hukum adat tumbuh dan berkembang mengikuti pola pikir dan pola hidup yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan [3]. Oleh karena itu pada dasarnya hukum adat adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang kemudian diikuti secara turun temurun oleh masyarakat yang berada di wilayah itu kemudian masyarakat mengikuti dan mentaati karena di dalam nilai-nilai perilaku yang mereka taati, diyakini kebenarannya karena mengandung nilai-nilai keasusilaan dan nilai-nilai moral. Hukum adat dibentuk dari hasil kesepakatan atau kerja sama dari suatu masyarakat hukum adat.

Hukum adat mempunyai keterikatan sangat erat dengan sistem pemerintahan karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum. Bidang keilmuan Pemerintahan dalam segi mempertahankan hukum adat telah ada sejak lama, sebagai wujud adanya keinginan untuk menetapkan tatanan hukum dan mengakomodir penyelenggaraan hukum sehingga dapat mengaplikasikan hukum adat secara langsung pada masyarakat.

Menurut Anggi Purnama Harahap, Devrian Ali Putra, Ardian Kurniawan, Muhammad Aiman dalam penelitiannya yang berjudul Sanski adat penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Desa Kungka Kabupaten Merangin Jambi. Hasil penelitiannya pada masyarakat adat melayu Jambi, eksistensi hukum adat dapat dilihat dari adanya dasar aturan: *Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan*, dan *Anak Undang nan Duo Puluh*. Kesatuan hukum adat melayu Jambi itu menjadi rujukan bagi stelsel hukum adat di wilayah Provinsi Jambi. Di Desa Kungkai keberadaan hukum adat terjaga eksistensinya melalui lembaga adat. Implementasi hukum adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual di Desa Kungkai dilakukan dengan cara musyawarah adat [4]. Dari penelitian terdahulu memiliki persamaan meneliti bagaimana eksistensi lembaga adat dalam mengimplementasikan dan menerapkan hukum adat terhadap kejahatan seksual. Perbedaan dengan penelitian diatas bahwa penelitian ini berfokus pada penerapan hukum adat yang ada di Desa Tilang.

Desa Tilang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka upaya meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Adat guna melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tilang khususnya pengaturan, pencegahan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan adat, keasusilaan, moral akhlak masyarakat demi ketentraman dan ketertiban sesuai dengan norma-norma serta adat dan kebiasaan. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat [5]. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Tilang bersama BPD dan Lembaga Adat membuat Peraturan Desa Tilang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat. Sehingga Terhadap sanksi ini akan dikenakan kepada setiap orang atau kelompok yang melakukan perbuatan asusila sesuai dengan tingkat permasalahan akan dikenakan sanksi adat dan setiap sanksi yang diberikan berlaku adil untuk setiap masyarakat Desa Tilang [6].

Oleh karena itu, Lembaga Adat bersama Pemerintahan Desa Tilang perlu menindak lanjuti setiap perbuatan asusila. Ketika Lembaga Adat dapat menjadi mitra yang baik bagi Pemerintahan Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka Lembaga Adat di Desa Tilang akan berjalan dengan baik, karena Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan [7]. Sehingga menjadi harapan semua pihak agar Lembaga Adat yang ada di Desa Tilang dapat memberikan dampak yang positif bagi semua masyarakat yang ada di Desa Tilang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trimulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi [8]. Penelitian ini berlokasi di Desa Tilang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan [9], yaitu Lembaga Adat, Sekretaris Desa dan anggota BPD. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data pendukung untuk melengkapi keakuratan dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data ialah melalui observasi, wawancara, dokumentasi yang di dapatkan di tempat penelitian [9]. Menurut zuchri Abdussamad teknik analisis data terdiri dari data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* [10]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila di Desa Tilang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

Ada beberapa peran Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum adat terhadap perbuatan asusila yaitu sebagai berikut :

a. Membantu Menyelesaikan Konflik atau Persoalan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan [7]. Dalam pelaksanaan perannya Lembaga Adat di Desa Tilang berperan penting dalam menyelesaikan konflik, sebagaimana diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Adat dalam penyelesaian tindakan asusila, dalam hal ini adalah kasus perzinahan ada beberapa tahap-tahap penyelesaian yaitu sebagai berikut : menerima laporan, melakukan musyawarah, menentukan pelaku, dan pemberian sanksi adat.

Penyelesaian konflik melalui sanksi adat merupakan kewenangan dari Pemerintahan Desa Tilang yang dicantumkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat yaitu apabila pelaku masing-masing sudah berkeluarga ataupun belum, maka mereka dapat dikenakan sanksi adat berupa *pue meang hok waeng* (menghampus rasa malu). Sanksi adat yang ada di Desa Tilang berlaku adil *ata hala naha ukung* artinya setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran atas asas dan norma akan dihukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Dalam proses penyelesaiannya, Lembaga Adat bersama Pemerintahan Desa Tilang bekerja sama untuk membahas, mencari akar permasalahan sehingga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan dan keputusan akhir yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab, sekaligus mengawasi jalannya pelaksanaan sanksi adat sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma adat yang hidup di dalam masyarakat Desa Tilang dengan merujuk pada Peraturan Desa. Proses pelaksanaan putusan adat dimana kedua belah pihak diundang untuk bertemu di aula Desa Tilang. Pihak-pihak yang terlibat dalam

penyelesaian konflik diantaranya Lembaga Adat, Pemerintahan Desa, Kedua Belah Pihak dan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan putusan adat, maka sesuai dengan hasil yang disepakati oleh Lembaga Adat bersama Pemerintahan Desa menetapkan bahwa pihak pelaku laki-laki ataupun perempuan jika terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi adat berupa “*riwa rikat*” (proses pembayaran) sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Tilang. Jika dikaitkan dengan teori hukum adat, tidak ada perbedaan dengan hukum adat di Desa Tilang. Karena hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang kemudian dibuat menjadi hukum tertulis di Desa Tilang dengan tujuan sebagai penegasan agar dapat mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.

Berikut adalah dokumentasi yang diperoleh selama penelitian diantaranya adalah berita acara penyelesaian masalah tindakan asusila yang pernah terjadi di Desa Tilang yang diselesaikan secara hukum adat sebagai berikut :



Sumber : Kamera pengambilan data 2022

Gambar. 1
Berita Acara Penyelesaian Masalah Tindakan Asusila

b. Sebagai Tempat Mediasi


Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa [11]. Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa tujuan mediasi pada umumnya adalah menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Demi terjalannya perdamaian untuk memastikan proses mediasi

berlangsung adil dan damai maka yang menjadi mediator disini adalah Kepala Desa (sebagai penanggung jawab).

Peran Lembaga Adat ketika terjadi konflik asusila (perzinahan) bersama-sama dengan kepala Desa Sebagai mediator bekerja sama untuk dapat menyelesaikan serta mewujudkan kedamaian dalam masyarakat hukum adat dengan mengacu pada peraturan Desa Tilang yang berlaku. Dengan hadirnya Lembaga adat ini bukan untuk memperpanjangkan masalah tetapi untuk menyelesaikannya yang dalam bahasa adatnya “*ali abo plapan Klewe, naruk gete tena kesik, narik kesik tena plotat*”.


Berdasarkan rumusan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP dapat diketahui bahwa hanya pria dan wanita yang telah menikah sajarah yang dapat disebut sebagai pelaku perzinahan [12]. Dengan demikian menurut hukum nasional tidak ada konsekuensi hukum bagi sepasang remaja yang belum menikah melakukan hubungan badan dengan dasar suka sama suka, hal yang bisa terjadi hanya konsekuensi moral. Sedangkan di Desa Tilang tidak memandang apakah mereka sudah menikah atau belum, jika diketahui ada pasangan remaja yang belum ada ikatan perkawinan kemudian melakukan hubungan badan tetap dapat di anggap melakukan perzinahan atau perbuatan asusila, yang kemudian akan diberikan sanksi adat oleh Lembaga Adat bersama Pemerintahan Desa Tilang terhadap pihak yang melakukan.

Kekuatan keputusan atau kesepakatan yang dibuat oleh Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa dalam menyelesaikan kasus asusila (perzinahan) mengikat karena keputusan yang diambil berdasarkan pada Peraturan Desa Tilang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sanski Adat. Maka berdasarkan hasil mediasi yang di sepakati bahwa sebelum diberikan sanksi adat berupa *riwa rikat* (proses pembayaran) dilakukan terlebih dahulu dengan menasehati, memberikan teguran, lalu permintaan maaf oleh pihak pelaku kepada pihak korban dihadapan orang banyak. Kemudian terjadi proses pemberian sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku diwilayah Desa Tilang.



Sumber : Kamera pengambilan data 2022

Gambar. 2
(Berita Acara Penyelesaian Masalah Tindakan Asusila halaman ke-1)



Sumber : Kamera pengambilan data 2022

Gambar 3.

(Berita Acara Penyelesaian Masalah Tindakan Asusila halaman ke-2)

c. Partisipasi

Menurut Prabowo, D gotong royong merupakan perilaku saling membantu dan berkerjasama seseorang untuk mencapai tujuan bersama [13]. Terkait perannya Lembaga Adat yang ada di Desa Tilang selalu melibatkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gotong royong, dan kerja bakti seperti pembersihan lingkungan dan pembangunan dan lain sebagainya. Kegiatan gotong royong sudah mendarah daging bahkan menjadi kepribadian masyarakat Desa Tilang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Akan tetapi nilai gotong royong pada masyarakat di Desa Tilang mengalami perubahan dari zaman dahulu dan zaman sekarang.

Perubahan-perubahan tersebut di dasarkan oleh beberapa faktor diantaranya, adanya sistem upah atau gaji. Sistem upah atau gaji menjadi salah satu penyebab hilangnya nilai-nilai gotong royong dan kerja bakti dalam hal ini sikap saling tolong menolong. Dengan adanya sistem gaji atau upah maka mengakibatkan seorang atau kelompok sulit untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gotong royong karena sistem gaji atau upah menjadikan seseorang bekerja karena imbalan bukan karena rasa kekeluargaan sehingga mengakibatkan nilai-nilai gotong royong mengalami perubahan.

Maka peran dan upaya Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa Tilang sangat diperlukan dalam mempertahankan dan menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong yang selama ini mengalami perubahan pada masyarakat serta menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong dan kerja sama antar warga masyarakat sehingga perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan tetapi sekaligus mempererat hubungan masyarakat, menumbuhkan rasa dan sikap saling menolong, sukarela saling membantu dan memiliki sifat kekeluargaan, serta membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat disekitar. Sehingga dapat terhindar dari perbuatan asusila.

2. Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila di Desa Tilang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

Faktor penghambat dapat diartikan sebagai faktor yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. [14].

Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat Desa Tilang disebabkan karena rendahnya pengetahuan untuk menyadari dan memahami akan pentingnya hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum disebabkan karena faktor pendidikan. Oleh karena itu kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih, memahami hak-hak dan tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati hak-hak keluarga lain serta menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat sehingga perlu adanya sosialisasi dari Pemerintahan Desa Tilang tentang menyadari dan memahami akan pentingnya hukum . Hal ini bertujuan agar memperbaiki kesadaran masyarakat dalam menerapkan Hukum Adat terhadap perbuatan asusila di Desa Tilang, supaya dalam proses penyelesaian kasus perzinahan dapat dilakukan dengan baik dimana pelaku mengikuti proses penyelesaian sehingga dalam pelaksanaan pemberian sanksi adat tidak ada lagi hambatan-hambatan agar terwujudnya ketentraman, dan keadilan dalam pergaulan antar sesama

b. Faktor Pendidikan

Menurut Ayu et al Pendidikan pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar dari setiap insan manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya secara individu maupun bangsa dan negaranya sebagai secara social [15]. Rendahnya pendidikan pada masyarakat Desa Tilang disebabkan karena putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan yaitu faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kurangnya minat belajar. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan dukungan dari keluarga terhadap anak-anak sehingga memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang bermanfaat bagi perkembangan dirinya.

c. Faktor Pergaulan

Menurut Abdullah Idi pergaulan adalah kontak langsung antara individu yang satu dengan individu yang lainnya [16]. Salah satu yang menjadi permasalahan dikalangan remaja dalam proses pencarian jati diri adalah bahaya pergaulan bebas. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul di lingkungan maupun di media masa. Melalui media remaja dapat menonton, membaca, atau melihat gambar-gambar yang buruk yang kemudian oleh tontonan, bacaan dan gambar-gambar tersebut menimbulkan rangsangan seks terhadap remaja, dimana rangsangan seks tersebut sangat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja. Kurangnya perhatian dan kontrol dari orang tua membuat remaja dengan gampang melakukan hubungan persetubuhan di luar nikah dan mengakses konten-konten negatif seperti pornografi, serta tidak dibekali dengan pengetahuan tentang seksual yang benar membuat remaja meniru perbuatan-perbuatan asusila yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Dampak dari penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama pada faktor sikap dan perilaku pada warga masyarakat Desa Tilang terhadap perbuatan asusila dimana masyarakat mengakui, menghormati dan mematuhi aturan hukum adat. Dalam hukum adat melayu jambi dikenal adanya dasar pelaksanaan yang terdiri dari beberapa bab aturan di antaranya disebut dengan istilah Pucuk Undang, Induk Undang nan Delapan, dan Anak Undang nan Duo Puluh [4].

Berbeda dengan hukum adat yang ada di Desa Tilang dimana hukum adat ini telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun yang di akui keberadaannya, dipatuhi dan dihormati hukum yang oleh masyarakat. Hukum adat yang di buat berlaku adil bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan dengan

berperanya hukum adat warga masyarakat merasa takut akan sanksi adat dan ikut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya sistem pemerintahan Desa yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Saksi Adat. Mengenai hal ini bahwa hukum adat yang ada di Desa Tilang sama seperti hukum adat yang ditempat yang membedakan hanya ucapan dan caranya saja namun tujuannya tetaplah sama.

Tabel 1.1 wawancara

Aspek yang diwawancarai	Subyek 1	Subyek 2
<p>Bagaimana Peran Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila di Desa Tilang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka</p>	<p>Peran Lembaga dalam menyelesaikan kasus asusila yaitu Lembaga Adat membantu menyelesaikan konflik atau persoalan di dalam lingkungan masyarakat, sebagai tempat mediasi dan partisipasi. Dalam proses penyelesaiannya ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu menerima laporan dari pihak korban, melakukan musyawarah. Musyawarah ini dilakukan sebagai tempat untuk mencari kebenaran serta membahas bersama konflik yang terjadi sehingga dalam proses pengambilan sebuah kesepakatan dan keputusan akhir dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Tahap yang ketiga menentukan dan yang terakhir pemberian sanksi adat dalam proses pemberian sanksi adat (<i>riwa rikat</i>) kedua belah pihak bersepakat bahwa masalah tersebut diselesaikan dengan merujuk pada Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat yang berlaku di Wilayah Desa Tilang</p>	<p>Peran Lembaga Adat bersama Pemerintahan Desa dan BPD dalam penyelesaian kasus asusila. Membantu menyelesaikan setiap masalah melalui proses mediasi setiap khususnya terkait kasus perzinahan dan bersama-sama mencari kebenaran serta membahas bersama konflik yang terjadi sehingga dalam proses pengambilan sebuah kesepakatan dan menentukan sanksi adat berupa riwa rikat kepada pihak korban sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat yang berlaku di Wilayah Desa Tilang</p>
<p>Apa saja Faktor Penghambat Lembaga Adat dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perbuatan Asusila di Desa Tilang Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.</p>	<p>Hambatan-hambatan yang selama ini terjadi yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat Desa Tilang disebabkan karena rendahnya pengetahuan untuk menyadari dan memahami akan pentingnya</p>	<p>Hambatan yang selama ini terjadi dimana rendahnya kesadaran masyarakat akan penting hukum dan pendidikan serta pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga tidak ada lagi kasus-kasus asusila (perzinahan) yang dilakukan oleh sepasang remaja</p>

	hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum disebabkan karena faktor pendidikan. Umumnya masyarakat berpendidikan rendah disebabkan karena putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Faktor pergaulan ini disebabkan karena kurangnya kontrol dari orang tua sehingga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.	yang belum menikah melakukan hubungan badan.
--	---	--

Keterangan : Tabel diatas merupakan pedoman wawancara dengan informan ditempat penelitian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peran Lembaga Adat dalam menerapkan sanksi adat terhadap Perbuatan Asusila di Desa Tilang Kabupaten Sikka, bahwa Peran Lembaga Adat yang ada di Desa Tilang berjalan cukup efektif karena merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, serta Pemerintahan Desa Tilang mempunyai produk hukum desanya sendiri yaitu Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat, tujuan dibuatnya sanksi adat yaitu sebagai bentuk penegasan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan-hambatan sehingga menjadi tugas untuk Pemerintah Desa Tilang bersama Lembaga Adat agar melakukan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum dan pendidikan, serta pergaulan. Dengan diterapkannya hukum adat tentang perbuatan asusila harus di pertegas kembali dalam peratura desa yang baru, sehingga tidak bersifat statis tapi dinamis dan dalam penyelenggaraan pemerintahan bila terjadi perbedaan norma atau hukum nasional dan hukum adat, diperlukan solusi dan antisipasi yang cepat. Hambatan-hambatan tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak menjalankan sanksi adat terhadap perbuatan asusila. Dalam penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum adat berlaku efektif karena membuat para pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama karena hukum adat bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diberikan sanksi kepada pelaku berupa *riwa rikat* (pembayaran) denda adat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- [3] Dewi C Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- [4] Anggi Purnama Harahap, Devrian Ali Putra, Ardian Kurniawan, Muhammad. (2022). Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi. *Jurnal Wajah Hukum*, 6 (2), 299-304.
- [5] Widyanto, M. T. (2014). Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana.
- [6] Peraturan Desa Tilang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Saksi Adat
- [7] Soekanto, Soerjono. (2002). *Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.

- [8] Sugiyuno (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- [9] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (mix methods)*. Bandung : Alfabeta
- [10] Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV Syakir Media Perss
- [11] Abdurrasyid, Priatna. (2003). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Fikahati Aneska
- [12] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- [13] Prabowo, D. (2014). *Implementasi Karakter Gotong Royong dan Peduli Sosial dalam Kerja Bakti Mingguan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Miri Slogoretno Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- [14] Soerjono Soekanto. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Ayu, N. M. L., Tirtayani, L. A., & Abadi, I. B. G. S. (2019). Evaluasi Program Paud Inklusi Di Kota Denpasar Ditinjau. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha*, 7(1), 57–67.
- [16] Abdullah Idi. (2011). *Sosiologi Pendidikan Individu. Masyarakat dan Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers